KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661
Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010
Website : http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1737 /PAN/HK.06/X/2024 11 Oktober 2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Petunjuk Mengenai Penandatanganan Berkas Perkara Melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Salatiga

Menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 24 September 2024 sebagai tanggapan atas surat saudara nomor 0518/KPA.W11-A13/HK2.6/X/2024 tanggal 24 September 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tanda tangan elektronik juga berfungsi sebagaimana tanda tangan manual dalam hal merepresentasikan identitas penanda tangan. Oleh karena itu Mahkamah Agung telah menerapkan tanda tangan elektronik pada berbagai dokumen administrasi peradilan, antara lain Salinan Putusan/Penetapan, Petikan Putusan, dan Salinan Penetapan Penahanan.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terhadap semua dokumen produk administrasi persidangan/peradilan yang dalam praktik peradilan ditandatangani secara manual oleh pejabat berwenang, maka penandatanganannya dapat menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
3. Bahwa berkaitan dengan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi pada seluruh dokumen pada berkas perkara, agar saudara memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Saudara juga harus memastikan penandatanganan secara elektronik dilakukan dengan benar terhadap dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh lebih dari satu orang seperti Berita Acara Persidangan.
4. Bahwa selain dokumen administrasi peradilan, sesuai dengan surat Panitera Mahkamah Agung nomor 1754/PAN/HK.06/B/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak Kemenkeu, Badan Peradilan juga dapat menerima dokumen dari para pihak yang menggunakan tanda tangan elektronik bersertifikat, termasuk surat kuasa yang bertanda tangan elektronik dengan menggunakan meterai elektronik.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

HERU PRAMONO

Tembusan
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.